



## **WALIKOTA PANGKALPINANG**

Pangkalpinang, 29 Mei 2023

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/  
Direktur RSUD/ Kepala UPTD/ Kepala  
Puskesmas/ Kepala Sekolah di Lingkungan  
Pemerintah Kota Pangkalpinang  
di -  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 840/ 075 /BKPSDMD/V/2023

### **TENTANG**

### **KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG UNTUK MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera dan merupakan bentuk peralihan dari lembaga sebelumnya yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS).
3. Sebagaimana yang tertuang dalam PP No 25 Tahun 2020 pada:
  - a. Pasal 7 huruf a dan b disebutkan bahwa CPNS dan ASN wajib menjadi Peserta Tapera.
  - b. Pasal 48 ayat (1) huruf d, Pemberi Kerja dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib melakukan pemutakhiran data pekerja (CPNS, PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang).
4. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disampaikan sebagai berikut:
  - a. Bagi CPNS, PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang belum melakukan pemutakhiran data agar segera melakukan pemutakhiran data secara mandiri pada Sistem Informasi Tapera (SITARA) melalui tautan <https://sitara.tapera.go.id/registrasi> dengan panduan pemutakhiran/update data dapat diakses pada tautan berikut: <https://tinyurl.com/UpdateTapera>.

- b. Dalam rangka percepatan pemutakhiran data Tapera, agar pengelola kepegawaian di OPD, RSUD, UPTD, Puskesmas dan Sekolah wajib menyampaikan data ASN dalam bentuk *softcopy* ke alamat *email*: *a\_muharir@pangkalpinangkota.go.id* dengan format data sebagaimana terdapat pada lampiran surat ini dan data diterima paling lambat tanggal 9 Juni 2023.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



*Maulan Aklil*

H. MAULAN AKLIL

Lampiran II  
Surat Edaran Walikota Pangkalpinang  
Nomor : 840/ <sup>75</sup> /BKPSDMDN/2023  
Tanggal : 29 Mei 2023

### PERMINTAAN DATA ASN UNTUK TAPERA

Unit Kerja : .....

No.	Nama ASN	NIP	NIK	No Ponsel	Email	No Rekening Payroll Gaji	Nama Pemilik Rekening	Nama Bank Payroll Gaji	Status (CPNS / PNS / PPPK)*
1.									
2.									
Dst.									

Ket.

\*Pilih salah satu



## Panduan Pengisian Pemutakhiran Data Peserta

